

**Lutviah Ariska, Hukum Dan Etika Profesi Di Rumah Sakit Umum Haji  
Surabaya; Dibimbing oleh Dahlia Indah Amareta, S. KM., M. Gizi**

**ABSTRAK**

Rekam medis merupakan bukti tertulis tentang proses pelayanan yang diberikan oleh dokter dan tenaga medis lainnya, kepada pasien yang harus dipelihara kerahasiaannya. Mengingat pentingnya dokumentasi rekam medis seorang pasien, baik bagi dokter, perawat ataupun pihak lainnya, maka rekam medis harus dapat dipertanggung jawabkan oleh rumah sakit secara moral dan hukum agar terjaga kerahasiaannya yang diatur dalam PP No. 10 tahun 1966 yaitu wajib simpan rahasia kedokteran. Rekam medis juga dapat dijadikan sebagai bukti dari segala tindakan yang dilakukan oleh dokter maupun tenaga medis yang memberikan pelayanan medis terhadap pasien. Tujuan umum dari praktik kerja lapang ini adalah mampu melakukan tugas dalam memberikan pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan yang bermutu tinggi dengan memperhatikan perundangan dan etika profesi yang berlaku. Berdasarkan hasil observasi selama Praktek Kerja Lapang di RSUD Haji Surabaya, pelaksanaan kebijakan rumah sakit mengenai keamanan dan kerahasiaan rekam medis kurang baik, karena berkas rekam medis dapat keluar masuk ruang penyimpanan dengan mudah, sedangkan prosedur pelepasan informasi kepada pasien maupun pihak ketiga secara umum sudah berjalan dengan baik. Syarat-syarat tentang pelepasan informasi di RSUD Haji Surabaya belum ada pembakuan yang sah mengenai syarat-syarat pelepasan informasi. Pelaksanaan informed consent di RSUD Haji Surabaya masih belum memenuhi standar, karena masih banyak dokter yang tidak mengisikan nama terang dan tanda tangan di lembar informed consent pasien. Pelaksanaan pembuatan surat keterangan medis (SKM) secara keseluruhan sudah sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan hak-hak pasien terhadap dokumen rekam medis sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur.

Kata Kunci : Aspek Hukum, Etika Profesi